



## PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOUTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Bangkala Telp/Fax (0419) 21611

**KEPUTUSAN BUPATI JENEPOTO**  
**NOMOR : 400.3/4170/DISDIKBUD-JP**

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL- HIDAYAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan “**TK AL- HIDAYAH**” tersebut dapat diberikan permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “**TK AL- HIDAYAH**” Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Nomor : 001/TK.AL-HD/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada “**TK AL- HIDAYAH**” Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal: 09 November 2023

a.n. Bupati Jeneponto  
Plt. Kepala Disdikbud,

**H.USKAR BASO, SH, M.Pd**

Pangkat : Pembina Tk1

NIP : 19690510 202212 1 007